

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
MEMPERSIAPKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA UNDANG
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 PASAL 8
(Studi Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Tasya Meylinda Putri
NPM: 1921020456**



Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KOMISI IMPLEMENTASI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM
MEMPERSIAPKAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
PADA UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011 PASAL 8
(Studi Di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

TASYA MEYLINDA PUTRI

NPM : 1921020456

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Kegiatan pendidikan politik merupakan bagian dari tugas dan wewenang yang harus di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum baik tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan Pemerintahan yang berdaulat, adil, makmur dan demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Republik Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu bentuk pendidikan politik ini tidak hanya berupa aspek prosedural tahapan pemilu dan teknisnya akan tetapi termasuk hal yang berkaitan dengan hakikat penting dan manfaat pemilu serta peran penting partisipasi dari masyarakat.

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode berpikir induktif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan untuk mengetahui penyelenggara Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum menurut Fiqih Siyasah. Sedangkan kegunaan penelitian adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan tentang penyelenggara pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum dalam Islam bagi Fakultas Syari'ah pada umumnya dan pada penulis khususnya dan untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang mekanisme penyelenggaraan pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum. Jenis penelitian ini termasuk penelitian "library Research". Data diambil dari tiga sumber, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Metode pengambilan data dilakukan dengan tehnik kepustakaan yaitu mencari data mengenai obyek penelitian dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variable tertentu yang berupa catatan-catatan dan buku-buku. Serta data dianalisa dengan menggunakan Content Analysis. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa penyelenggara pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan pandangan fiqih siyasah terhadap mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam penyerapan nilai musyawarah, nilai keadilan dan nilai persamaan hanyalah sebatas teori. Sebab dalam praktiknya tidak sejalan dengan aturan-aturan Pemilu yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *Fiqh Siyasah*, Peran Komisi Pemilihan Umum, dan Pemilihan Umum

ABSTRACT

Political education activities are part of the duties and authority that must be carried out by the General Election Commission at the central, provincial and regional levels. General elections are a means of realizing people's sovereignty to produce a government that is sovereign, just, prosperous and democratic in accordance with Pancasila and the Republic of Indonesia Law of 1945. Therefore, this form of political education does not only consist of the procedural and technical aspects of the election stages but also includes matters relating to the important nature and benefits of elections as well as the important role of community participation.

In this research, the author used a qualitative descriptive approach. The data collection methods used in this research are observation and interviews. After all the data has been collected, the next step is for the author to analyze the data using a qualitative analysis method, namely the inductive thinking method. The purpose of this research is to find out the election organizers by the General Election Commission according to Law Number 15 of 2011 and to find out the election organizers by the General Election Commission according to Fiqh Siyasah. Meanwhile, the use of research is to provide scientific contributions regarding election management by the General Election Commission in Islam for the Sharia Faculty in general and for writers in particular and to enrich the body of knowledge regarding the mechanisms for organizing elections by the General Election Commission. This type of research includes "library research". Data was taken from three sources, namely primary sources, secondary sources and tertiary sources. The data collection method is carried out using library techniques, namely searching for data about the research object and collecting data about a particular thing or variable in the form of notes and books. And the data was analyzed using Content Analysis. Based on the results of the analysis, it is concluded that the organizers of general elections held by the General Election Commission according to Law Number 15 of 2011 are guided by the principles of independence, honesty, fairness, legal certainty, order, public interest, openness, proportionality, professionalism, accountability, efficiency and effectiveness. Meanwhile, the view of siyasah fiqh on the mechanism for holding general elections held by the General Election Commission in absorbing the values of deliberation, the value of justice and the value of equality is only theoretical. Because in practice it is not in line with the election rules that have been determined

Keywords: Fiqh Siyasah, The Role of the General Election Commission, and General Elections

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tasya Meylinda Putri

Npm : 1921020456

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Mempersiapkan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024(Studi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut melalui *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan melalui karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, ^{20 Agustus}.....2023



Tasya Meylinda Putri



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Leikol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Nama : Tasya Meylinda Putri
NPM : 1921020456
Jurusan : Siyasa Syar'iyah (Hukum Tatanegara)
Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 8 (Studi di Kantor Komisi Pemilihan umum Kota Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


DR. Liky Faizal, S.Sos., MH


Erik Rahman Gumiri, M.H

NIP. 197403072000121002

NIP. 199009152019031018

Ketua Prodi Hukum Tatanegara


Frenki M. Si

NIP. 198003152200901101



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN
LAMPUNG FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp 072170326

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 8 (Studi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung)" disusun oleh Tasya Meylinda Putri Npm.1921020456 Program Studi *Siyasah Syar'iyah* (Hukum Tatanegara), Telah di Ujikan melalui sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal : Selasa, 17 Oktober 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Sekretaris : Li'izza Diana Manzil, S.H.I., M.H

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji II : Dr. Lily Faizal, S.Sos., M.H

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء/٤: ٥٩)

*“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian,
jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah
(Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(An-Nisa'/4:59)*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil 'alamin, wabihi nasta'in wa'ala umuriddunya waddin assolatu wasalamu 'aala asyrofil ambi'I mursalin, wa'alaa alaihi wasobbihij-aj-ma'in, amma ba'du.

Tiada pantas kata selain syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan taufik, hidayah dan innayyahnya kepada kita semua, dan tak lupa sholawat serta salam, senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW, semoga kita semua mendapat syafaatnya diyaumul kiamah kelak. Aamiin aamiin ya robbal 'alamin.

Penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini. Segala kerendahan hati penulis persembahkan karya ini sebagai bukti tanggung jawab dan sayang penulis kepada: Ayahanda dan Ibunda tercinta yaitu Bapak Geger Setia Putra dan Ibu Yeni Listia yang telah membesarkan penulis, selalu mendoakan keberhasilanku dan menjadi panutan hidup penulis. Kakak yang tersayang Anggi Rama Putra atas dukungannya yang tiada henti, kepada seorang yang selalu mendorong serta mendukung saya dan kepada seluruh keluarga besar.

RIWAYAT HIDUP

Tasya Meylinda Putri dilahirkan di Desa Gunung Sugih Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung pada tanggal 27 Mei tahun 2000, anak kedua dari 2 (dua) bersaudara dari Pasangan Bapak Geger Setia Putra dan Ibu Yeni Listia.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal tingkat dasar dari Taman Kanak Kanak (TK) Mathla'ul Anwar Kecamatan Kedondong dan selesai pada tahun 2006. Kemudian melanjutkannya ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 4 Kedondong pada tahun 2006 dan menyelesaikannya pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Kedondong pada tahun 2012 dan menyelesaikannya pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Utama 2 Bandar Lampung pada tahun 2015 dan menyelesaikannya pada tahun 2018. Pada tahun 2019 mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun akademik 2019/2020.

Bandar Lampung,
Penulis,

Tasya Meylinda Putri
NPM. 1921020456

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, ilmu pengetahuan, kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga dan pengikut-Nya yang taat pada ajaran agama-Nya, yang telah rela berkorban untuk mengeluarkan umat manusia dari kebodohan menuju kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah SWT yaitu dengan agama islam serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan Judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Mempersiapkan Pemilihan Umum Serentak 2024”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi salah satu guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) , pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi dan fasilitas yang diberikan. Untuk penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menimba ilmu pengetahuan dikampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur , MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah Syar’iyyah Fakultas Syar’iyyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai Fakultas Syari’ah UIN

Raden Intan Lampung yang telah memberikan berkat ilmu pengetahuan kepada penulis.

5. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis serta meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung , kepada Perpustakaan Daerah Provinsi Lampung, dan kepada Perpustakaan Fakultas Syari'ah atas diperkenankannya peneliti meminjam literatur yang dibutuhkan.
8. Teman teman dan sahabat ku Gerindra, Dewi, Meta, Tiara, Jeje, Adel, Brilant Squad Vira, Marcell, Agi, Alfa, Jack, Arya, Rafli, Dhana, Dede dan Komunitas ABH, Bang Abi, Aca dan Yayak yang memberikan perhatian dan dukungan unttuk menyelesaikan skripsi ini dan Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan pembaca pada umumnya, semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini maupun studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, aamiin yarabbal alamiin.

Bandar Lampung, 2023
Penulis,

Tasya Meylinda Putri
NPM. 1921020456

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
RIWAYAT HIDUP.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitoan Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. <i>Fiqh Siyazah</i>	16
1. Pengertian <i>Fiqh</i>	16
2. Pengertian <i>Fiqh Siyazah</i>	17
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyazah</i>	25
4. Sumber Kajian <i>Fiqh Siyazah Tanfidziyyah</i>	27
B. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Undang Undang Nomor Tahun 2011 Pasal 8	
1. Makna Pemimpin Dalam <i>Siyazah</i>	28
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	41
3. Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum.....	42
4. Pemilihan Umum.....	45
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	50
A. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar	

Lampung	50
1. Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung	50
2. Letak Geografis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung.....	52
3. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung	53
4. Tujuan dan Sasaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung.....	55
5. Anggota Komisiner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung.....	56
B. Perumusan Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung Dalam Mempersiapkan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.....	60
BAB IV ANALISIS DATA.....	74
A. Implementasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung Dalam Mempersiapkan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Undang Undang Nomor 15 Pasal 8.....	74
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Mempersiapkan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 8	79
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Rekomendasi.....	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk pembuatan proposal ini ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu apa itu penjelasan dan pengertian materi secara keseluruhan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami skripsi ini.

Proposal skripsi ini berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Mempersiapkan Pemilihan Umum Serentak 2024” maka perlu di lakukan penguraian beberapa istilah yang terdapat pada judul proposal ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam memberikan pengertian bagi pembaca sebagai berikut:

1. Tinjauan berarti hasil kegiatan meninjau, pandangan, pendapat yang sudah menyelidiki atau mempelajari sesuatu.
2. *Fiqh siyasah* adalah Hukum yang mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.¹
3. Peran menurut KBBI adalah suatu aspek dinamis dari suatu sosial dan kedudukan yang artinya ketika seseorang mendapatkan kewajiban dan mendapatkan haknya maka orang tersebut telah menjalankan sebuah peran.
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah instansi yang memiliki

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4.

kewenangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.² Pemilihan Umum mempunyai sifat tetap dan mandiri dan bersifat nasional yang maksudnya mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemilihan Umum adalah salah satu sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari Pemilihan Umum diharapkan menjadi Pemerintahan yang mendapat legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilihan Umum pun menjadi tiang demokrasi, dimana rakyatnya secara langsung menentukan pilihannya sendiri tanpa adanya paksaan untuk satu periode pemerintahan kedepan.³

B. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan

² Rudi Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *Jurnal Studi Keislaman: Nizham*, Volume 7 Nomor 2 (Desember 2019): 1, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1867>.

³Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 176.

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan negara Indonesia adalah negara hukum.⁴

Pemilihan Umum atau yang selanjutnya disebut Pemilu merupakan salah satu pilar utama dalam sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pada Pemilihan Umum pula rakyat dapat memilih dan menilai para kontesta Pemilu yang menyampaikan visi, misi, dan program kandidat sehingga mereka dapat mengetahui tujuan dan arah Negara.⁵ Mewujudkan negara yang demokratis adalah salah satu tujuan besar bangsa Indonesia. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, berarti rakyatlah yang harus menjadi pusat grafitasi dari keseluruhan aktivitas politik yang berkaitan dengan pengaturan negara. Kemauan praktek demokrasi di suatu negara ditandai dengan seberapa jauh rakyat dan aspirasi mereka menjadi perumusan kebijakan publik sekaligus referensi utama bagi setiap lembaga yang bertugas meramu kepentingan publik.

Wujud dari proses demokrasi di Indonesia dapat dilihat secara nyata dalam proses Pemilihan Umum. Partisipasi rakyat dalam Pemilihan Umum adalah hal mutlak. Berhasil tidaknya Pemilihan Umum sangat bergantung pada suara rakyat, karena suara rakyat ini yang akan menentukan nasib bangsa kedepan. Indonesia mengalami pasang surut dalam sistem Pemilihan Umum. Pemilihan Umum pertama yang diadakan di Indonesia pada masa Pemerintahan Soekarno, Pemilihan Umum yang diselenggarakan tahun 1955 ini menggunakan sistem multipartai dan

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 268.

⁵M Fuady, *Konsep Negara Demokrasi* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 6.

dilaksanakan dengan dua tahap, pertama untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua untuk memilih anggota konstitusi. Pemilihan Umum tahun 1955 ini merupakan Pemilihan Umum satu satunya yang dilaksanakan oleh pemerintahan orde lama.⁶

Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini awalnya dimuat dalam penjelasan bahwa "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)". Di samping itu, ada prinsip yang erat dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan negara.

Pemilihan Umum merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan Pemerintahan yang berdaulat, adil, makmur dan demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Republik Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar", penyelenggaraan.

Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas.

⁶ Idrus Affandi, *Pendidikan Politik: mengefektifkan Organisasi Pemuda Melaksanakan Politik Pancasila dan UUD 1945* (Bandung: Mutiara Press, 2011), 56.

Akuntabilitas adalah setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum harus dipertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya terhadap publik baik secara politik maupun secara hukum. Bertanggungjawab secara politik artinya setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum mempunyai kewajiban menjelaskan kepada masyarakat fungsinya dan alasan tindakan yang diambil.

Bertanggung jawab secara hukum artinya setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas pemilu yang demokratis wajib tunduk kepada proses penegakkan hukum. Pertanggungjawaban secara politik maupun secara hukum dapat terlaksana dengan baik apabila penyelenggara Pemilihan Umum memiliki komitmen yang kuat.⁷

Sejalan dengan adanya ketentuan dalam penjelasan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang merdeka, artinya bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum. Penyelenggaraan Pemilihan Umum ini diselenggarakan oleh lembaga instansi yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (5) Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menggariskan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

⁷ Jayusman et al., “The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017,” *Samarah* 5, no. 2 (2021): 825–45, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9166>.

Perkembangan perkembangan ketatanegaraan tersebut berpengaruh terhadap struktur lembaga negara, termasuk bentuk, fungsi, dan tugas tugas lembaga lembaga negara, maka berdirilah beberapa lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan, komisi, komite, badan atau otoritas.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa konsekuensi perubahan Undang Undang Negar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memunculkan lembaga lembaga baru yang tugas yang dapat berupa dewan, komisi, komite, badan atau otoritas.

Hal ini menunjukkan bahwa konsekuensi perubahan Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memunculkan lembaga lembaga baru yang tugas dan fungsinya diatur maupun disinggung oleh Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pemilihan Umum Serentak sangat diperlukan sikap jujur dan adil untuk landasan demokrasi. Hal dasar yang harus diperkuat dalam Pemilu adalah Undang undang yang dapat memberikan perlindungan penuh kepada pemilih terhadap ketakutan, bahaya, penyimpangan, kecurangan dan praktik praktik curang yang lain yang dapat terjadi secara sengaja maupun tidak dalam penyelenggaraan Pemilu langsung.⁹

Meninjau beberapa badan yang telah disebutkan sebelumnya, ada upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah pada masa orde lama ini, yaitu

⁸ Abuzar Alghifari Erik Rahman Gumiri, "Manajemen Aset Produktif untuk Memberdayakan Mustahik: Analisis Pendistribusian Zakat berdasarkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011," *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, Volume 1 Nomor 2 (Maret 2020): 163–77, <https://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/1867>.

⁹ Michael Rush & Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 68.

pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). PPI ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 188 Tahun 1955 yang berkedudukan di ibu kota negara. Panitia pemilihan pemilu ini terbentuk sebanyak dua tahap. Pembentukan pertama kali tahun 1955 dan yang kedua dibentuk pada tahun 1958. Selanjutnya yaitu masa orde baru presiden kedua republik Indonesia membentuk suatu Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang berdasarkan Keputusan Presiden No.3 tahun 1970. LPU ini merupakan cikal bakal terbentuknya Komisi Pemilihan Umum di Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum pertama kali dibentuk pada masa reformasi dengan dikuatkan dengan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1999. Transformasi lembaga pemilihan umum tersebut memiliki kesamaan fungsi tugas dan wewenangnya yaitu bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum. Ketika transformasi PPI, LPU menjadi KPU, maka tugas dan wewenangnya pun semakin kompleks. Mengingat masyarakat tidak percaya lagi dengan produk pemerintahan serta lembaga bentukan pemilu tahun 1997 pada masa orde baru.¹⁰ Sehingga yang semula anggotanya dari kalangan partai politik diubah menjadi anggota non partisan.

Tugas pokok Komisi Pemilihan Umum diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 pada Pasal 8. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum terkait dengan penyelenggaraan pemilu baik pemilihan presiden dan wakil

¹⁰ M Sirozi, *Politik Pendidikan (Dinamika Hubungan Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 197.

presiden, anggota legislatif, ataupun pemilihan wakil daerah pada tingkat provinsi atau kota antara lain yaitu membuat rencana anggaran serta program dan menetapkan jadwal. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum mengadakan pendidikan politik seperti sosialisasi terkait dengan pemilu kepada masyarakat, menangani serta mengkoordinasi semua hal yang berkaitan dengan tahapan pemilu, melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah terkait dengan membuat dan menetapkan pedoman teknis setiap tahap pemilihan.

Melihat beberapa poin tugas dan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum di atas bahwasanya kegiatan pendidikan politik merupakan bagian dari tugas dan wewenang yang harus di laksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum baik tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Maka dari itu bentuk pendidikan politik ini tidak hanya berupa aspek prosedural tahapan pemilu dan teknisnya akan tetapi termasuk hal yang berkaitan dengan hakikat penting dan manfaat pemilu serta peran penting partisipasi dari masyarakat.¹¹

Komisi Pemilihan Umum secara yuridis memiliki tanggungjawab menyelenggarakan tahapan pesta demokrasi bernama pemilu baik memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan dapat menyerap serta memperjuangkan aspirasi rakyat

¹¹Dikdik Baehaqi Arif Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, "Demokrasi," *Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional* (Yogyakarta, 2012), 5, [https://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI dwi.pdf](https://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI%20dwi.pdf).

sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹²

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti fokus terhadap penelitian yang membahas bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* Implementasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam mempersiapkan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 8.

Adapun Subfokus dalam penelitian ini mengadakan penelitian di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, dan hal hal yang berkaitan dengan Bagaimana implementasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Mempersiapkan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 8.

D. Rumusan Masalah

Sesuai dalam latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penelitian ini merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam mempersiapkan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 8?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Dalam Mempersiapkan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Undang Undang Nomor 15

¹²Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," 1.

Tahun 2011 Pasal 8?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam Mempersiapkan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 8 dan untuk mengetahui Pandangan *Fiqh Siyarah* Terhadap Implementasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam mempersiapkan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 8.

F. Manfaat Penelitian

Secara teoritis setiap hasil penelitian akan diharapkan menjadi penelitian yang bermanfaat untuk menambah informasi dan pengetahuan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum yang baik dan benar. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi KPU Kota Bandar Lampung dalam mempersiapkan Pemilihan Umum pada Tahun 2024 Pada Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 8.

Secara spesifik penelitian ini dapat menjadi gambaran kegiatan dalam Pemilihan Umum Serentak pada Tahun 2024 yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

Secara praktis, penelitian ini menjadi usulan konstruktif pihak-pihak yang terkait dalam membangun kerja sama lembaga instansi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Studi ini akan membantu siswa

mempelajari tujuan persepsi Pemilu kemudian berikan ide untuk pendidikan dan masyarakat dengan memberikan peran anda dalam mempromosikan pendidikan sipil melalui wawasan tentang bagaimana pemilu berlangsung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan Pustaka merupakan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya, penelitian itu digunakan untuk membandingkan hasil penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian diantaranya :

1. Hariyanto (2018)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Sumatera Utara dalam menjelang Pemilihan Umum Serentak pada Tahun 2024. Kaitan penelitian ini dengan penelitian penulis sama sama menjelaskan tentang penyambutan penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Muhammad Ajhar (2021)

Dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2020/2021”. Relevansi penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada pembahasan partisipasi dan strategi peningkatan peranan Komisi Pemilihan Umum.

3. Megawati (2020)

Penelitiannya yang berjudul “Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula”. Jika penelitian ini membahas tentang peningkatan partisipasi pada Pemilih Pemula sedangkan penelitian penulis membahas tentang mempersiapkan dalam menyambut Pemilihan Umum Serentak.

H. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian yaitu jenis kegiatan atau cara yang dilakukan untuk mengetahui prosedur, tata cara, atau langkah langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian.¹³

1. Rancangan Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *field research* atau metode lapangan yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan cara observasi dan lain lain yang diambil dari lembaga instansi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Survei ini dilakukan di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung yang beralamatkan di Jalan Pulau Sebesi No. 90 Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

¹³ J Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 12.

¹⁴ D Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma baru Ilmu komunikasi dan Ilmu Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 23.

3. Informan

Di dalam skripsi ini terdapat 5 Informan yang memenuhi kriteria untuk membantu mengumpulkan data data yang terdapat pada skripsi ini. Karna 5 informan ini merupakan Ketua dan Kepala Kepala Sub Bagian dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

4. Jenis Penelitian

a. Data Primer

Hasil data yang dikumpulkan atau diperoleh secara langsung dari hasil survei lapangan dari orang yang melakukan penelitian. Data primer diperoleh dari informan.¹⁵ Hasil wawancara diperoleh dari peneliti. Penelitian ini dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang ada oleh orang yang melakukan penelitian secara tidak langsung, tetapi melalui sumber lain. Penelitian mendapatkan data yang sudah jadi dikumpulkan pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.¹⁶

5. Metode Data Penelitian

Penelitian ini mengumpulkan beragam jenis data dalam memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan informasi. Cara yang

¹⁵Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 14.

¹⁶Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006),

digunakan peneliti ada tiga jenis, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dimana peneliti mengamati secara visual sehingga validitas data sangat tergantung pada observer. Observasi berarti bahwa seorang peneliti harus memerhatikan aktivitas individual yang terlibat dalam situs penelitian dan rekaman observasi. Menurut Mulyana bahwa pengamatan berperan serta lazim digunakan dalam meneliti masyarakat primitive, subkultur menyimpang, organisasi yang kompleks, pergerakan sosial, komunitas, dan kelompok informal.¹⁷

Untuk mendapatkan data dengan menggunakan penelitian kualitatif dalam observasi peran peneliti sangat penting dalam mengamati setiap individu atau kelompok, peneliti akan bias lebih memahami pengalaman pengalamannya.¹⁸

Observasi ini dilakukan dalam penelitian ini, yaitu Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam mempersiapkan Pemilihan Umum Serentak 2024.

b. Wawancara

Adanya wawancara untuk memberikan arahan dan petunjuk proses tanya jawab berlangsung, wawancara ini dapat diajukan pada konsep yang terkait, dirancang untuk memunculkan rancangan dan opini dari para partisipan atau subjek mengenai

¹⁷ Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, 19.

¹⁸ R Raga Maran, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 10.

pembahasan penelitian ini.¹⁹

Metode dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa dokumen, transkrip, surat kabar, majalah, jurnal, catatan serta buku-buku yang ada yang ada hubungannya dengan tema penelitian.²⁰

Menurut Mulyana, dokumen dokumen ini dapat mengungkapkan bagaimana subjek mendefinisikannya, lingkungan dan situasi yang dihadapinya pada saat itu, an bagaimana kaitannya antara definisi diri tersebut dalam hubungan nya dengan orang orang disekelilingnya dengan tindakan tindakannya. Selanjutnya menurut Sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.²¹ Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang.

6. Metode Analisis data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.²²

¹⁹ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 15.


²⁰ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 7.

²¹ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2003), 9.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 8.

Pengolahan analisis data ini akan digunakan untuk metode analisis yaitu metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa-peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisis data untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode yang akan dipergunakan ini untuk menyaring atau menimbang data yang terkumpul, dan dengan metode ini juga data dianalisis sampai didapatkan.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian *Fiqh*

Secara etimologi, *fiqh* berasal dari kata *faqih* yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini, adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, *fiqh* menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensif.²³

Fiqh secara bahasa berarti pemahaman atau tahu pemahaman yang mendalam yang membutuhkan penerangan potensi akal.²⁴ Samsul Munir Amin mengemukakan bahwa *fiqh* merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syara'* (ilmu yang menerangkan segala hukum *syara'*) yang berhubungan dengan amaliah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas. Kata *fiqh* yang secara bahasa berarti pemahaman atau pengertian ini diambil dari firman Allah SWT:

قَالُوا يَشْعِيبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْمُكَ
لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ (هود/11: 91)

“ Mereka berkata, “Wahai Syaib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentu kami telah merajam engkau, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami.”
(Hud/11:91)

²³M. Fil. I M. Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013), 5.

²⁴ Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 12.

Secara istilah, *fiqh* adalah Ilmu tentang hukum-hukum *Syar'i* yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.²⁵ Ruang lingkup *fiqh siyasah*:

- a. *Fiqh ibadah*, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang baik dan benar, seperti :tata cara thaharah, shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji.
- b. *Fiqh mu'āmalah*, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.²⁶

2. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh siyasah* berasal dari dua kata yaitu Kata *Fiqh* yang secara bahasa artinya faham yang mendalam dan *Siyasah* yang berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan pemerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.²⁷

Secara istilah, *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat yang berifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnyaa yang rinci (tafsili). Jadi *Fiqh* adalah suatu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan

²⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dian Utama, 2009), 44.

²⁶ Mohammad Rizqillah Masykur, "Metodologi Pembelajaran Fiqih," *Jurnal Al-Makrifat*, Volume 4 Nomor 2 (Oktober 2019): 38, <https://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/makrifat/articel/view/3454> .

²⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2-3.

As-sunnah yang disusun oleh para ulama (mujtahid) dengan jalan penalaran dan usaha sungguh-sungguh (ijtihad).²⁸

Berdasarkan definisi ini dapat dipahami bahwa kata *fiqh* adalah usaha yang sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh semua umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *Fiqh* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Secara etimologis (bahasa) kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang artinya mengatur, mengurus, memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Dilihat dari segi terminologinya (Istilah) kata *siyasah*, menurut Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'ruf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Adapun Ibnu

²⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 21.

Manzhur, menurut beliau *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.²⁹

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli diatas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai nilai syariat, meskipun tujuannya sama sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religious dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawiyah. Menurutnya, *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT. Definisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa *siyasah* adalah pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.³⁰

Berdasarkan uraian diatas tentang pengertian *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis (bahasa), terminologis (istilah) serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *fiqh siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bermegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana

²⁹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 45.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 4.

kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawaban kekuasaannya.³¹

Terdapat dua unsur didalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu:

- a. Pihak yang mengatur yang perintahnya bersifat eksklusif dan
- b. Pihak yang diatur (unsur masyarakat).

Menurut Ali Syariati *Fiqh Siyasah* berbeda fungsi dengan politik dan pemerintahan umum. Karena pemerintah dalam *fiqh siyasah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan. Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.³²

Perbedaan tersebut akan tampak apabila disadari bahwa akan menjalani politik didalam hukum islam haruslah terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang kulli. Dengan demikian, rambu rambu fiqh siyasah adalah: 1. Dalil-dalil kulli, baik yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi Muhammad SAW; 2.

³¹ Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 3.

³² Dzajuli, *FiQih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umum Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003), 28.

Muqashid al-syari'ah; 3. Kaidah-kaidah *ushul fiqh* serta cabang-cabangnya.

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Didalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit didalam Al-Qur'an memang tak terdapat kata politik, namun hal-hal yang tertarik dengan khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya.³³ Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah SWT. Di antara sekian banyak ayat yang menyinggung permasalahan siyasah diantaranya:

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa manusia memang dijadikan sebagai seorang khalifah di bumi. Dimana seorang khalifah pasti membutuhkan skill khusus untuk menopang tugas yang harus dijalankan. Skill ini lah yang akan kemudian kita kenal dengan kata siyasah. Namun dalam ayat ini Allah SWT belum menjelaskan nilai-nilai terkait *siyasah* yang seharusnya diterapkan oleh seorang khalifah.

³³ Jayusman Jayusman et al., "The Development of Startup Coop in Indonesia: An Overview Maqashid Al-Sharia," *Justicia Islamica* 20, no. 1 (2023): 135–54, <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.4884>.

Nilai-nilai ini diterangkan pada ayat lain, yakni pada surat An-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ (النساء/٤: ٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa'/4:59)

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini harus berorientasi pada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada ajaran Allah SWT dan Rasul-Nya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan nilai-nilai yang sesuai dengan aturan Allah SWT dan Rasul-Nya maka wajib dipatuhi dan ditaati, namun sebaliknya jika aturan dan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahwa dalam ayat ini Allah SWT memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka bila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini penting sekali dilakukan, karna setiap kebijakan berorientasi pada nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas,

hal ini sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam surat Al- A'raf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (الاعراف/٧: ٩٦)

“Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (Al-A'raf/7:96)

Dalam ayat ini Allah SWT menjanjikan memberikan kemakmuran dan keberkahan bagi penduduk suatu negeri asal penduduk tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu sudah seharusnya setiap kebijakan dan aturan yang dibuat harus berorientasi pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, agar janji yang telah diberikan oleh Allah SWT bisa terealisasi.

Nilai nilai selanjutnya yang harus ada dalam *fiqh siyasah* adalah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus bernafaskan dengan nilai-nilai keadilan dan dilaksanakan dengan penuh amanah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (النساء/٤: ٥٨-٥٨)

“ Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (An-Nisa'/4:58)

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa *fiqh siyasah* yang harus diterapkan oleh seorang khalifah Allah di muka bumi ini adalah sistem *siyasah* yang dibangun dengan nilai-nilai amanah dan keadilan dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh-Nya. Setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda-bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat.

Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan responsibility (amanah) akan sia-sia tidak akan membawa kemakmuran dan kesuksesan sebegitu apapun kebijakan yang telah dibuat. Nilai-nilai selanjutnya yang seharusnya ada didalam *fiqh siyasah* adalah nilai musyawarah. Setiap masalah yang muncul dalam kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawarah. Setiap masalah yang muncul dalam setiap kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan cara musyawarah jangan diputuskan dengan kehendak sendiri meskipun ia adalah seorang pemimpin atau khalifah. Nilai musyawarah dalam setiap urusan ini terdapat dalam surat As-Syura' ayat 38:

فَجَمِعَ السَّحَرَةَ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ^٦ (الشعراء/٢٦: ٣٨)

“Lalu dikumpulkanlah para pesihir pada waktu (yang ditetapkan) pada hari yang telah ditentukan” (Asy-Syu'ara'/26:38)

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa segala urusan yang muncul dalam setiap persoalan yang muncul di setiap

kebijakan yang menyangkut hajat hidup kaum muslimin harus diselesaikan dengan cara musyawarah atau berdiskusi bersama mencari solusi yang terbaik untuk semuanya. Suara terbanyak sering sekali disalah gunakan untuk meluluskan kepentingan golongan tertentu saja tanpa memikirkan kepentingan golongan minoritas.³⁴

Berdasarkan hal di atas politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan siyasah wadl'iyah itu bukan lah *fiqh siyasah*, hanya saja selagi siyasah wadl'iyah itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tidak dapat diterima.

3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fi mencakup individu, masyarakat, dan negara; meliputi bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan.³⁵

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieq menyatakan bahwa objek kajian *Fiqh Siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa *syari'ah* yang kita

³⁴ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Jurnal Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 3 Nomor 1 (2018): 100, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/download/2140/1775>.

³⁵ Jayusman I Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Jl Letkol Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, "Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia," n.d., <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=3a03edad-8393-d78d-05b4-0fdc2efbfe61&documentId=ae3e003c-8058-396b-bc0f-ad7552606bbf>.

tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah aman yang tetap³⁶.

Hasby membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Dauliyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan hubungan luar negeri atau hubungan internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)³⁷

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhannakan menjadi tiga pokok, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*, disebut juga politik perundang-undangan.

Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadha'iyah*

³⁶ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 38.

³⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 15.

oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.

- b. *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah*, disebut juga politik luar negeri . Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyasah Harbiyyah*, yang mengaur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.
- c. *Siyasah Maliyyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak publik, pajak, dan perbankan.³⁸

4. Sumber Kajian *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta prraktik yang dikmbangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidakasing bagi islam, terutama oleh Nabi Muhammadd SAW. *Fiqh Siyasah tanfidziyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena mmenyangkut tentag pelaksanaan peraturan perundang undangan negara.³⁹

³⁸ Dkk Imam Amrusi Jailani, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2011), 13.

³⁹ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta; Gaya Media Pratama, 2001), 273.

Tuga Al-Suthah Tanfidziyyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan magaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara.⁴⁰ Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang jua dianugerahkan pada seluruh umat manusia.

Dari diferensiasi gradasi dalam hal amal shaleh bagi kemaslahatan umat manusia, karena aktor diferensiasi gradasi kemuliaan manusia hanya satu, yaitu ketaqwaan pada Allah, maka pahala atau balasan untuk manusia atas segala amal perbuatan mereka juga satu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tidak ada alasan bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh gradasi dalam hal balasan.

Syariat Islam telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam satu kedudukan yang sama. Oleh karena itu ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Fiqh Siyaaah Tanfidziyyah diperuntukan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-Undangan dengan penuh keikhlasan.

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta; Gaya Media Persada, 2001), 62

Disamping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.

- 2) Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa setiap masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum dan undang-undang, politik, majelis syura dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

B. Penyelenggara Pemilihan Umum Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*

1. Makna Pemimpin Dalam *Siyasah*

Islam adalah agama yang komprehensif, ia tidak hanya mengatur cara manusia menyembah Tuhannya, tetapi juga mengatur segala sendi kehidupan. Mulai dari tata cara hidup bermasyarakat, menuntut ilmu, bahkan juga mengatur tata negara dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan dalam Islam telah diatur dalam hukum *Syari'at* Islam.⁴¹

Setiap manusia pasti menyanggah predikat sebagai seorang pemimpin, baik dalam tingkatan tinggi (pemimpin umat/negara) maupun dalam tingkatan yang paling rendah, yaitu pemimpin bagi diri sendiri. Setiap bentuk kepemimpinan membutuhkan suatu keahlian. Kepemimpinan tidak bisa dijalankan hanya dengan kemampuan

⁴¹Werry Gusmansyah, *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif Siyasah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 114.

seadanya. Sebab, yang pasti hal itu akan menimbulkan gejolak diantara personil personil yang dipimpin nya.

Kepemimpinan merupakan salah satu tanggung jawab yang sangat besar karena hal itu merupakan amanah dari Allah, baik atau tidaknya sebuah kepemimpinan disebabkan oleh faktor pemimpin itu sendiri. Untuk itu dalamnya ada dua pihak yang berperan antara lain yang dipimpin dan yang memimpin (imam).⁴²

Konsep kepemimpinan dalam Islam sebenarnya memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kukuh. Dasar-dasar tersebut dibangun tidak saja oleh nilai-nilai transendental, namun telah dipraktikkan sejak berabad-abad yang lalu oleh Nabi Muhammad saw, para Sahabat dan Al-Khulafa' Al-Rasyidin. Pijakan kuat yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta dengan bukti empiriknya telah menempatkan konsep kepemimpinan Islam sebagai salah satu model kepemimpinan yang diakui dan dikagumi oleh dunia Internasional.

Namun dalam perkembangannya, penerapan kepemimpinan Islam saat ini terlihat semakin jauh dari harapan masyarakat. Para tokohnya terlihat dengan mudah kehilangan kendali atas terjadinya rangkaian konflik yang terus terjadi. Harapan masyarakat akan munculnya seorang tokoh muslim yang mampu dan bisa diterima oleh semua

⁴² Zuhri Imansyah et al., "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 1–20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index%0ATINJAUAN>.

lapisan dalam mewujudkan negara yang terhormat, kuat dan sejahtera tampaknya masih harus melalui jalan yang panjang.

Pemimpin adalah orang yang dipilih oleh umat Islam untuk mengatur urusan-urusan dunia dengan ajaran agama yang diamanahkan untuk melaksanakan syariat Islam menuju kehidupan yang lebih baik, amal shaleh dan perantara yang menyampaikan semua orang.⁴³

Kepemimpinan dalam Islam, dengan demikian didasarkan pada ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Oleh karena itu kedua sumber dasar membentuk pemimpin yang menjadi acuan sebagai dasar hukum Islam. Dalam surat al-Baqarah ayat 30 Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۗۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗۙ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ
(البقرة/۲: ۳۰-۳۰)

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”” (Al-Baqarah/2:30)

Menurut sebagian ulama, ayat ini menunjukkan tentang kekhalifahan di muka bumi yang berfungsi pemimpin terhadap sesama manusia maupun terhadap alam dan lingkungan.

⁴³Abdul Mufis Abdul Sattar, *Sistem Pemerintahan Dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2010), 4.

Ayat di atas menegaskan bahwa setiap kaum muslimin diwajibkan pertama untuk menaati Allah dalam artian menjalankan semua yang diperintahkan kepada kita semua dan meninggalkan apa yang dilarangnya, kedua kita harus menaati Rasulnya karena Allah telah mengutus seorang Rasul ke muka bumi ini, kemudian yang ketiga kita diwajibkan untuk taat kepada pemerintah (*ulil amri*) dalam arti.

Keberadaan seorang pemimpin menjadi urgent dan wajib adanya. Bahkan dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Abu Hurairah dinyatakan bahwa jika dalam perkara berpergian (*safar*) saja telah diwajibkan memilih pemimpin, apalagi dalam perkara memilih pemimpin dalam tatanan kenegaraan, tentu hal ini menjadi lebih wajib lagi. Allah melalui Rasul-Nya telah memberikan contoh bagaimana cara memilih pemimpin dalam sistem Islam.⁴⁴

Berdasarkan beberapa ayat dan hadis tersebut diatas menunjukkan bahwa memilih pemimpin mayoritas ulama itu mewajibkan hukumnya, tetapi sebagian ulama menyatakan pendapat tidak wajib. Perbedaan dengan pendapat ini, terlihat pada pendapat di bawah ini:

- a. Ibnu Hazm, Ahlul Sunnah, Murijah, Syiah, dan Khawarij adalah wajib mengangkat pemimpin yang adil, yang akan menegakkan hukum Allah dan sunnah Rasul-nya.
- b. Menurut Imam Mawardi : mengangkat pemimpin bagi orang yang berkecimpungan dalam hal ini, ditengah ummat wajib berdasarkan

⁴⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 170.

ijma". An Nabawi dan Ibnu Haldun juga berpendapat kemudian.

- c. Mengangkat pemimpin wajib berdasarkan akal, menurut pemikiran para uqaha taslim kepada pemimpin yang mencegah mereka dan kezaliman dan mendamaikan dalam perselisihan dan permusuhan.
- d. Imam Abu Hasan Al-Mawardi menjelaskan bahwa mengangkat pemimpin adalah *fardu kifayah*, artinya yang dituntut untuk menegakkan adalah ummat semuanya, jika pemimpin belum tegak ummat selalu dituntut kewajiban ini, mereka tidak akan terbebas dari dosa, sebelum tegaknya pemimpin dan apa bila pemimpin tidak ada, maka dosanya menjadi tanggungan ummat seluruhnya. Hal itu berarti ummat telah melakukan maksiat dan melalaikan kewajiban penting yang diperintahkan oleh Allah.

Dalam sistem khalifah, antara kedaulatan (*al-siyadah*) dan kekuasaan (*al-sulthan*) dibedakan secara tegas. Kedaulatan dalam khilafah Islamiyah ada ditangan syara'. Sebab, Islam hanya mengakui Allah SWT satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat hukum (*al-hakim*) dan syariat (*al-musyarri'*), baik dalam perkara ibadah, makanan, pakaian, akhlak, muamalah, maupun uqubut (sanksi-sanksi). Islam tidak memberikan peluang kepada manusia untuk menetapkan hukum sekalipun. Justru manusia, apapun kedudukannya, baik rakyat atau khalifah, semuanya berstatus sebagai mukallaf (pihak yang mendapat beban hukum) yang wajib tunduk dan patuh dengan seluruh hukum yang dibuat oleh Allah SWT.

Sedangkan kekuasaan diberikan kepada umat. Artinya, umatlah yang diberi hak untuk menentukan siapa yang menjadi penguasa yang akan menjalankan kedaulatan *syara'* itu. Tentu saja, penguasa atau pemimpin yang dipilih harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan *syara'*. Adapun kekuasaan ada ditangan umat dipahami dari ketentuan *syara'* tentang baiat. Dalam ketentuan *syara'*, seseorang khalifah hanya bisa memiliki kekuasaan melalui baiat. Berdasarkan *nash-nash hadits*, *baiat* merupakan satu-satunya metode yang yang ditentukan oleh *syara'* dalam pengangkatan khalifah.

Istilah *bai'at* berasal dari *ba'a* yang berarti “menjual”. *Bai'at* mengandung makna perjanjian: janji setia atau saling berjanji setia. Dalam pelaksanaan *bai'at* selalu melibatkan kedua belah pihak secara sukarela. Maka *bai'at* secara istilah adalah ungkapan perjanjian antara kedua belah pihak yang seakan-akan salah satu pihaknya menjual apa yang dimilikinya dan menyerahkan dirinya serta kesetiannya kepada pihak kedua secara ikhlas segala urusan.⁴⁵

Pengertian *bai'at* tersebut mirip dengan teori “kontrak sosial” dalam ilmu politik. Teori ini, menyatakan seseorang atau sekelompok orang menyerahkan hak kekuasaan dirinya kepada orang yang telah disepakati sebagai pemimpin. Menurut Ibn Khaldun, *bai'at* adalah perjanjian atas dasar kesetian, bahwa orang yang ber *bai'at* menerima terpilihnya menjadi pemimpin dan sanggup melaksanakan tugasnya,

⁴⁵ Pulungan, *Fiqh siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 72.

sementara menurut Abu Zahroh, *bai'at* merupakan syarat yang disepakati oleh mayoritas umat Muslim.

Bai'at bukan hanya sebatas ucapan lisan tanpa makna, lantas sesudahnya tergugurkan kewajiban dan dosa, tetapi *bai'at* merupakan bentuk pengakuan diri untuk istiqomah dan berketetapan hati untuk selalu berpegang teguh dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Inilah makna *bai'at* sesungguhnya yang harus terpatri dalam aqidah diri manusia-manusia beriman.

Dari *bai'at* ini akan diperoleh seorang pemimpin (khalifah) yang akan merangkul dan menyatukan seluruh kaum muslimin, dibawah pemerintahannya, dalam perspektif syariat Islam kondisi masyarakat bukanlah dasar untuk menentukan status hukum satu perkara. Bagaimana pun kondisinya Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah tetap harus dijadikan sebagai pijakan baku.

Apa yang ada di dalam al-Qur'an dan sunnah dari hukum-hukum konstitusional dan etika-etika politik dianggap sesuatu yang wajib diikuti dalam membentuk gambaran Islam untuk sebuah negara, tugas-tugasnya dan ciri khas sistem hukum di dalamnya, juga spesialisasi kewenangan yang berada di dalamnya.

Prinsip-prinsip konstitusional ini dianggap seperti hak-hak Allah dalam bidang politik, karena sejauh mana hal itu dianggap sebagai hak umat Islam untuk menuntut para penguasa agar menghormati prinsip-prinsip konstitusional atau etika-etika politik ini, dan agar bersedia

turun dari jabatan politik mereka dalam pemerintah, sejauh itu pula hal tersebut menjadi kewajiban atas setiap orang yang mampu dengan kapasitasnya sebagai individu, untuk memegang erat prinsip-prinsip ini dan mengajak orang lain untuk memegannya serta mencari penyelesaiannya padanya.⁴⁶

Prinsip-prinsip utama menurut sebagian ulama kontemporer dari para ahli *fiqh syariat*⁴⁷ adalah tidak zalim, adil, musyawarah, dan persamaan. Namun, menurut sebagian ulama lagi adalah keadilan (*Al-Adalah*), musyawarah, dan taat kepada ulil amri terhadap perintah yang disenangi orang mukmin atau dibenci, kecuali bila dia memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengarkannya dan taat kepadanya. Ada satu pendapat lain lagi yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip utama itu adalah sebagai berikut:

- a. Musyawarah dalam hal apa saja yang wajib dimusyawarahkan dari urusan urusan umat Islam.
- b. Sikap tidak zalim dari penguasa tertinggi, dari para pemimpin, dan dari bawahannya.
- c. Meminta bantuan orang-orang kuat dan percaya dalam segala hal yang penguasa tertinggi wajib meminta bantuan dalam hal itu.

Abdul Hamid Mutawalli dan Muhammad Salim Al-awa sangat sepakat dalam hal prinsip-prinsip utama ini. Abdul hamid Mutawalli meletakkan di awalnya musyawarah dan keadilan, lalu persamaan dan

⁴⁶ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam* (Jakarta: Amzah, 2005), 1.

⁴⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyasat al-Syar'iya* (Dar al-Anshor: Qahira, 1977), 19.

kebebasan, kemudian tanggung jawab ulil amri. Sementara Muhammad Salim Al-Awa sama sepertinya, namun dia menambahkan wajib taat.⁴⁸

a. Nilai Musyawarah

Istilah “musyawarah” berasal dari kata musyawarat. Ia adalah bentuk masdar kata kerja syawara-yusyawiru yakni dengan akar kata *syin*, *waw* dan *ra* dalam pola *fa’laa*. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok ”menampakkan dan menawarkan sesuatu” dan “mengambil sesuatu”. Dari makna terakhir ini berasal ungkapan “*syawartu fulanan fi amri*” “Aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku”.

Dalam Al-Qur’an terdapat empat kata yang berasal dari kata kerja syawara, yakni *asyara* “memberi isyarat”, *tasyawur* “berembuk saling menukar pendapat”, *syawir* “mintalah pendapat”, dan *syura* “dirembukkan”. Dua kata terakhir ini relevan dengan kehidupan politik. Oleh karena itu, keduanya akan ditelusuri secara sederhana.

Ayat pertama menggambarkan bahwa dalam setiap persolan yang menyangkut masyarakat atau kepentingan umum Nabi Muhammad SAW selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Ayat kedua menjelaskan bahwa dalam ayat ini Nabi Muhammad SAW diperintahkan agar

⁴⁸M. Quraishal Shihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Bandung: Mirzan, 1996), 469.

bermusyawarah dengan para sahabatnya.⁴⁹ Perintah ini menunjukkan disyariatkannya musyawarah, dan mengandung hikmah agar pemimpin umat Islam, lebih-lebih uli al-amr, tidak meninggalkan musyawarah, karena di dalam musyawarah mereka dapat memperoleh pandangan dan keinginan dari masyarakat. Pada sisi lain, musyawarah mengandung makna penghargaan kepada tokoh-tokoh dan pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam urusan dan kepentingan bersama.

Esensi musyawarah adalah pemberian kesempatan kepada anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk aturanaturan hukum ataupun kebijaksanaan politik dalam bentuk aturan-aturan hukum ataupun kebijaksanaan politik. Ini dipahami dari ungkapan yang dipergunakan yakni syawir, bentuk imperatif dari kata kerja syawarayusyawiru, yang berimplikasi agar pemimpin masyarakat meminta pendapat dari mereka yang mempunyai kepentingan pada masalah yang dihadapi.

Sepintas terkesan bahwa ayat yang berbicara tentang musyawarah sangat sedikit dan itupun hanya bersifat sangat umum dan global. AlQur'an memang tidak membicarakan masalah ini lebih jauh dan detail. Al-Qur'an hanya memberikan seperangkat nilai-nilai yang bersifat universal yang harus diikuti umat Islam.

⁴⁹J. Sayuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 208.

Sementara masalah cara, sistem, bentuk dan hal-hal lainnya yang bersifat teknis diserahkan sepenuhnya kepada manusia sesuai kebutuhan mereka dan tantangan yang mereka hadapi. Jadi, Al-Qur'an menganut prinsip bahwa untuk masalah-masalah yang bisa berkembang sesuai kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik umat Islam, maka Al-Qur'an hanya menetapkan garis-garis besarnya saja.

Seandainya masalah msuyawarah ini dijelaskan Al-Qur'an secara perinsi dan kaku, besar kemungkinan umat Islam akan mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan realitas sosial yang berkembang.

b. Nilai Keadilan

Kata al-adl dalam Al-Qur'an menurut al-Baidhawi bermakna "pertengahan dan persamaan". Sayyid Quthub menekankan atas dasar persamaan sebagai asas kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Keadilan baginya bersifat inklusif, tidak eksklusif untuk golongan tertentu, sekalipun umpana yang menetapkan keadilan itu seorang muslim untuk orang non-muslim.

Allah SWT menjadikan al-adl (berlaku adil) dan Al-Qisth sama artinya sebab hal itu meruapakan dasar setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana dari nilai-nilai menyuluruh dan kaidahkaidah umum dalam syariat-Nya. Hal itu

alah sistem Allah dan syariat-Nya, dan atas dasarnya dunia dan akhirat manusia akan beruntung.

Perhatian Al-Qur'an dengan mengukuhkan prinsip "berlaku adil" diantara manusia, baik dalam ayat-ayat makkiyah atau ayat-ayat madaniyah, dan peringatan Al-Qur'an terhadap lawannya, yaitu "berlaku zalim" dalam ayat-ayat *makkiyah* atau ayat *madaniyah*, tampak jelas secara umum atau secara khusus, terhadap orang yang kita sukai atau orang yang kita benci, baik dalam keadaan damai atau dalam keadaan perang, baik dalam perkataan atau dalam perbuatan, baik terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Dengan demikian jelaslah bahwa "berlaku adil" adalah manhaj Allah dan syariat-Nya. Allah SWT mengutus para rasul-Nya dan menurunkan kitab-kitabnya agar manusia berlaku adil. Adil adalah tujuan dalam Negara Islam, adil adalah menegakkan agama dan mewujudkan kemaslahatan rakyat dan sebagai bukti sebaik-baiknya umat.

c. Nilai Persamaan

Masyarakat mereka yang berdasarkan "ashabiyat itu tidak mengenal adanya persamaan antara sesama manusia. Satu kabilah dengan kabilah lainnya tidak saling melindungi. Satu kabilah adalah musuh bagi kabilah menganggap dirinya lebih unggul dari kabilah lain. Setiap kabilah sibuk dengan urusannya sendiri, tanpa ada kepedulian sosial terhadap kabilah lain.

Tampaknya Nabi Muhammad SAW melihat bahwa sistem kehidupan bermasyarakat demikian tidak manusiawi. Maka ketika beliau berhijrah ke Madinah dan kemudian membuat perjanjian tertulis, beliau menetapkan seluruh penduduk Madinah memperoleh status yang sama atau persamaan dalam kehidupan sosial.

Ketetapan Piagam tentang prinsip persamaan ini dapat diikuti sebagai berikut:

- a. Dan bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh hak perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiyaaan dan tidak ada orang yang membantu musuh mereka (pasal 16).
- b. Dan bahwa Yahudi al-Aus, sekutu mereka dan diri (jiwa) mereka memperoleh hak seperti apa yang terdapat bagi pemilik shahifat ini serta memperoleh perlakuan yang baik dari pemilik shahifat ini (pasal 46).

Ketetapan ini berkaitan dengan kemaslahatan umum yang menjamin hak-hak istimewa mereka sebagaimana hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kaum muslimin. Sebab, prinsip persamaan dalam Islam adalah pengakuan hak-hak yang sama antara kaum muslimin dan bukan muslimin.

Dengan persamaan tersebut mereka dapat mengadakan kerja sama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sekalipun di

antara mereka terdapat perbedaan prinsip, yaitu perbedaan agama dan akidah. Sedangkan Al-Qur'an menyoroti esensi persamaan manusia dari asal-usul kejadiannya. Mereka diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan di antara satu dengan lainnya terdapat kelebihan masing-masing, supaya mereka saling mengenal. Perbedaan itu dimaksudkan untuk menunjukkan superioritas masing-masing terhadap yang lain. Bila ini terjadi, maka ia akan menafikan prinsip-prinsip persatuan, persaudaraan, persamaan, dan kebebasan sebagai dasar-dasar penting untuk membentuk kerja sama di antara semua kelompok sosial.

Implementasi prinsip persamaan dalam perspektif Piagam Madinah dan Al-Qur'an pada hakikatnya bertujuan agar setiap orang atau golongan menemukan harkat dan martabat kemanusiannya dan dapat mengembangkan potensinya secara wajar dan layak. Prinsip persamaan juga akan menimbulkan sifat tolong-menolong dan sikap kepedulian sosial anantara sesama, serta solidaritas sosial sosial dalam ruang lingkup sosial yang luas.

2. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum merupakan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang memiliki posisi strategis berkaitan dengan penyelenggara Pemilu dalam perjalanan politik Indonesia, penyelenggara Pemilu mempunyai dinaika sendiri. Dalam suatu sistem politik yang demokratis, kehadiran pemilu yang bebas dan adil (*Free and Fair*) adalah

suatu keniscayaan. Bahkan sistem politik apapun yang disiapkan negara, sering kali menggunakan sistem klaim demokrasi atas sistem politik yang dibangunnya.

Oleh karena pentingnya posisi penyelenggara Pemilu, maka secara konstitusional eksistensinya diatur dalam UUD 1945. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum bersifat Nasional, tetap, dan mandiri. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

3. Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum

Tugas, dan Wewenang Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, terdapat pada ayat 2 yaitu:

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

7. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan suara di PPK dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara;
8. Membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
9. Menindak lanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
10. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
13. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.

Berikut merupakan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 ayat 4

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta pemilu dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Gubernur, Calon Bupati, secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/ dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Badan Pengawas Pemilu;

9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditanda tangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
11. Melaksanakan keputusan DKPP, dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi, dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.

4. Pemilihan Umum

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum, di dalam membangun tatanan pemerintahan harus ada kesinambungan antara rakyat dan pemerintah agar di dalam merealisasikan nilai-nilai demokrasi berjalan dengan profesionalitas, demokrasi dalam pemahaman masyarakat Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat itu sendiri.⁵⁰

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

⁵⁰ Jayusman, "Sejarah Perkembangan Ilmu Falak Sebuah Ilustrasi Paradoks Perkembangan Sains Dalam Islam," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 1, no. 1 (2017): 44–67.

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Terdapat tiga tujuan dalam pemilu sebagai berikut:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan kebijakan umum (*public policy*). Dalam demokrasi, kedaulatan sangat di junjung tinggi sehingga di kenal dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam sistem demokrasi perwakilan (*representation democraton system*), rakyat memiliki kedaulatan penuh akan tetapi pelaksanaan di lakukan oleh wakil-wakilnya melalui lembaga legislatif parlemen. Wakil rakyat tidak sembarang orang, seseorang yang memiliki otoritas ekonomi atau otoritas kulturalpun tidak layak menjadi wakil rakyat tanpa moralitas, integritas dan akuntabilitas yang memadai. Karena itu di selenggarakan pemilu sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasi kedaulatan kepada orang atau partai.
2. Pemilu juga merupakan mekanisme memindahkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi atau kesatuan masyarakat tetap terjamin. Manfaat pemilu ini berkaitan dengan asumsi bahwa masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan, dan pertentangan ini semestinya di selesaikan melalui proses musyawarah. Dalam kenyataannya seringkali elit partai politik justru mendorong terjadinya konflik. Konflik itu disebabkan oleh lemahnya

perlembagaan politik ditingkat elit, yang mencerminkan kegagalannya sebagai wakil rakyat.

3. Pemilihan Umum merupakan sara memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hal yang terakhir ini semakin urgent karena belakangan masyarakat mengalami semacam alienasi dari proses pengambilan kebijakan. Atau ada jarak yang lebar antara proses pengambilan kebijakan dan kepentingan, elite dengan aspirasi ditingkat akar rumput yang setiap saat bisa mendorong ketidakpercayaan terhadap partai politik dan pemerintahan.⁵¹

Pergantian pemerintahan adalah suatu hal yang sangat wajar, mengingat kemampuan seseorang itu ada batasnya. Pergantian pemerintahan di negara-negara totaliter berbeda dengan yang terjadi di negara-negara demokrasi. Di negara-negara totaliter pergantian pemerintahan ditentukan oleh sekelompok orang, sedangkan dalam negara demokrasi di tentukan oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Pemerintahan ada karena rakyat ada, memilih sebagian rakyat untuk menjadi pemerintah adalah suatu proses dan kegiatan yang seyogyanya merupakan hak semua rakyat yang kelak diperintah oleh orang-orang terpilih. Proses dan kegiatan memilih itu disederhanakan penyebutannya melalui pemilihan. Dalam hal pemilihan semua rakyat harus ikut tanpa

⁵¹ Ubedilah Badrun, *System Politik Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 79.

membedakan, suku, ras, dan golongan, maka digunakan istilah pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagai berikut:

1. Langsung yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung.
2. Umum yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu.
3. Bebas yaitu setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Didalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
4. Rahasia yaitu dalam memberikan suaranya pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.
5. Jujur yaitu dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Adil yaitu dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Terdapat beberapa fungsi pemilu yang tidak bisa di pisahkan satu dengan yang lainnya:

1. Sebagai sarana legitimasi politik. Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik yang mewadahi format pemilu yang berlaku.³³ Dalam fungsi ini pemilu dapat mengubah suatu kecenderungan keterlibatan politik massa dari yang bersifat sporadik dan dapat membahayakan menjadi suatu sumber utama bagi otoritas dan kekuatan politik.
2. Sebagai fungsi perwakilan rakyat. Fungsi ini terutama mejadi kebutuhan rakyat, baik dalam rangka, mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintah dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilihan umum dalam kaitannya ini merupakan mekanisme demokratisasi bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan maupun lembaga legislati. Seringkali menjadi sumber konflik yang bisa menggoyahkan sendi-sendi atau nilai- nilai demokrasi itu sendiri.
3. Sebagai mekanisme bagi pergantian atau sirkulasi elit penguasa. Keterkaitan dengan Pemilihan Umum dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian penulis dari bab-bab diatas, maka pada bab terakhir ini dapat diambil bebrapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara teknis sebelum melaksanakan tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Komisi Pemilihan Umum Bandar Lampung berdasarkan tugas dan wewenangnya terlebih dahulu menyusun rencana kerja demi terselenggaranya pemilihan umum Presiden dan Wakil Prersiden yang demokratis, akuntabel dan transparan sesuai asas Pemilihan Umum. Kemudian Komisis Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung menyusun Teknis operasional pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam wilayah kerjanya, terutama penyusunan anggaran, sumber daya manusia/penyelenggara tingkat bawah yaitu PPK, PPS dan KPPS sampai kepada pelaksanaan sosialisasi yang efektif kepada masyarakat dalam peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum.

Dan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung memerlukan banyak tenaga dan anggaran, mulai dari tahapan pemutahiran data pemilih, penyebaran surat suara di TPS, pelaksanaan sosialisasi, mengatur mekanisme kampanye sampai kepada tahapan perhitungan suara, sampai kepala pelaporan hasil pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di wilayah kerja kami di Kota

Bandar Lampung. Komisi Pemilihan Umum Bandar Lampung harus bekerja agar semua tahapan pemilihan dapat terlaksana tanpa mengalami kendala dan gangguan-gangguan di lapangan.

2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Impelemntasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam mempersiapkan Pemilihan Umu Tahun 2024 Pada Undang Unang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 8 sejauh ini sudah sesuai dengan aturan Undang-Undang dan hukum islam yang berlaku. Artinya Komisi Pemilihan Umum sudah melaksanakan sesuai dengan pengertian dari *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* yang artinya melaksanakan undang undang. Seperti membentuk anggota PPK, PPS, dan KPPS. Dan diharapkan penyelenggaraan Pemillihan Umum Tahun 2024 berjalan dengan lancar. Komisi Pemilihan Umum selaku lembaga penyelenggara, menurut Pasal 8 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang tuas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum harus berpatok dengan pedoman: mandiri, jujur, adil, ketetapan hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

B. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut.

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung bisa mempertahankan atau lebih meningkatkan lagi tahap partisipasi

masyarakat,serta meningkatkan lagi strategi yang telah digunakan pada pilkada tahun 2024.

2. Untuk masyarakat Kota Bandar Lampung terutama pemilih pemula dan pemilih muda, kita harus memiliki kesadaran secara penuh untuk selalu berpartisipasi dalam pesta demokrasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus. *Pendidikan Politik: Mengefektifkan Organisasi Pemuda Melaksanakan Politik Pancasila Dan UUD 1945*. Bandung: Mutiara Press, 2011.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Negara Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Althoff, Michael Rush & Philip. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Badrun, Ubedilah. *System Politik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006.
- Creswell, J. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- “Dedy Triyadi (Ketua KPU Kota Bandar Lampung), ‘Visi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung,’ Wawancara Dengan Penulis, 2 Maret 2023,” n.d.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baehaqi Arif. “Demokrasi.” Yogyakarta, 2012.
- Dzajuli. *FiQih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umum Dalam Rambu-Rambu Syari’ah*. Jakarta Timur: Prenanda Media, 2003.
- Erik Rahman Gumiri, Abuzar Alghifari. “Manajemen Aset Produktif Untuk Memberdayakan Mustahik: Analisis Pendistribusian Zakat Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011.” *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)* 1, no. 2 (2020): 163–77.
- Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Jl Letkol Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Jayusman I. “Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia,” n.d. <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=3a03edad-8393-d78d-05b4-0fdc2efbfe61&documentId=ae3e003c-8058-396b-bc0f-ad7552606bbf>.
- Fuady, M. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Gumiri, Erik Rahman. “Keharmonisan Keluarga Perkawinan Beda Agama Di Kota Dan Kabupaten Malang.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and*

- Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 13–36.
- Gusmansyah, Werry. *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif Siyasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Imam Amrusi Jailani, Dkk. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres, 2011.
- Imansyah, Zuhri, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, and Efrinaldi. “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu).” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 1–20. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index%0ATINJAUAN>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Al-Hadist.” *Jurnal Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 100.
- Jayusman. “Sejarah Perkembangan Ilmu Falak Sebuah Ilustrasi Paradoks Perkembangan Sains Dalam Islam.” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 1, no. 1 (2017): 44–67.
- Jayusman, Hervianis Virnya Jaya, Nenana Julir, Tiswarni, and Rahmat Hidayat. “The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017.” *Samarah* 5, no. 2 (2021): 825–45. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9166>.
- Jayusman, Jayusman, Efrinaldi Efrinaldi, Muhammad Aulia Rachman, and Muhammad Jayus. “The Development of Startup Coop in Indonesia: An Overview Maqashid Al-Sharia.” *Justicia Islamica* 20, no. 1 (2023): 135–54. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.4884>.
- Jayusman et al., “The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017,” *Samarah* 5, no. 2 (2021): 825–45. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.9166>.
- Jayusman I Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung Jl Letkol Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia,” n.d., <https://www.mendeley.com/viewer/?fileId=3a03edad-8393-d78d-05b4-0fdc2efbfe61&documentId=ae3e003c-8058-396b-bc0f-ad7552606bbf>.
- Jayusman Jayusman et al., “The Development of Startup Coop in Indonesia: An Overview Maqashid Al-Sharia,” *Justicia Islamica* 20, no. 1 (2023): 135–54. <https://doi.org/10.21154/justicia.v20i1.4884>.
- Jayusman, “Sejarah Perkembangan Ilmu Falak Sebuah Ilustrasi Paradoks

- Perkembangan Sains Dalam Islam,” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 1, no. 1 (2017): 44–67.
- Khaliq, Farid Abdul. *Fikih Politik Islam*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Edited by Daruttarats. Daruttarats, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Al-Siyasat Al-Syar’iya*. Dar al-Anshor: Qahira, 1977.
- M. Noor Harisudin, M. Fil. I. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Surabaya: Pena Salsabila, 2013.
- Maran, R Raga. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Masykur, Mohammad Rizqillah. “Metodologi Pembelajaran Fiqih.” *Jurnal Al-Makrifat* 4, no. 2 (2019): 38.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- Mulyana, D. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Nurhayati, Agustina. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Pulungan, J. Sayuti. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur’an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- “Renstra KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2024,” n.d.
- “Risma Mauliaz (Kasubbag Perencanaan Data Da Informasi), ”Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung”, Wawancara Dengan Penulis, 2 Maret 2023,” n.d.
- “Risma Mauliaz (Kasubbag Perencanaan Data Dan Informasi KPU Kota Bandar Lampung), ‘Tujuan Dan Sasaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung,’ Wawancara Dengan Penulis, 2 Maret 2023,” n.d.
- Sadjali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Santoso, Rudi. “Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas.” *Jurnal Studi Keislaman: Nizham* 7,

no. 2 (2019): 1.

- Sattar, Abdul Mufis Abdul. *Sistem Pemerintahan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Ikadi, 2010.
- Shihab, M.Quraishal. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mirzan, 1996.
- Sirozi, M. *Politik Pendidikan (Dinamika Hubungan Kepent-Ingan Kekuasaan Dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Suwandi, Basrowi &. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- “Syaiful Azwar (Staff Subbagian Keuangan Umum Dan Logistik), “Letak Geografis Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung,” Wawancara Dengan Penulis, 2 Maret 2023,” n.d.
- Tafsir, Prof.Dr. Ahmad. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Edited by Ahmad Tafsir. Cet.2. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996, n.d.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009.
- Zuhri Imansyah et al., “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 1–20, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index%0ATINJAUAN>.